



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Budi Kurniawan als Budi Bin Mattoangin Alm.
Tempat lahir : Pare-Pare (Suwesi Selatan)
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/1 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tarjun Rt. 04 Rw. 01 Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Tambak Ikan)

Terdakwa Budi Kurniawan als Budi Bin Mattoangin Alm. ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 Agustus 2021 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Kurniawan Als Budi Bin Mattoangin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Kurniawan Als Budi Bin Mattoangin (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik mini lengkap dengan sedotan terbuat dari plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah kaca berisikan sabu-sabu;
 - 1 (satu) Buah kompor terbuat dari korek api mancis warna kuning;
 - 1 (satu) klip plastik sisa berisikan sabu-sabu seberat 0,29 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa Budi Kurniawan Als Budi Bin Mattoangin (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Budi Kurniawan Als Budi Bin Mattoangin (Alm), pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar jam 21.30 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 bertempat di sebuah ruang Mushola Beijin Plant PT. ITP Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar jam 21.30 Wita saksi Helmi Yusuf, saksi Estu Budi Atmaja dan Kanit Reskrim AIPDA Imam Gazali,SH melaksanakan Patroli ke Areal PT. ITP Tarjun atau tepatnya di Area BEIJIN PLANT dan mendapati terdakwa Budi Kurniawan tertangkap tangan sedang menggunakan / mengkosumsi Narkotika jenis sabu-sabu di dalam sebuah ruang Mushola sehingga terdakwa langsung diamankan serta menyita barang bukti yang terdakwa gunakan untuk menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu berupa : 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik mini lengkap dengan sedotan terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) buah kaca berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api mancis warna kuning, 1 (satu) klip plastik sisa berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram , selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa dan amankan ke Mapolsek Kelumpang Hilir untuk proses huku;
- Bahwa terdakwa Budi Kurniawan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang bandar di daerah Batulicin yang terdakwa tidak mengetahui siapa namanya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik sisa berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram Narkotika jenis sabu tersebut kemudian dikirim untuk dilakukan pengujian sample di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0799 tanggal 13 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. PFM Madya pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yan melekat pada pipet kaca positif mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa serbuk kristal tersebut telah habis dipergunakan untuk pengujian sample di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa Budi Kurniawan Als Budi Bin Mattoangin (Alm) bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat untuk melakukan perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa Budi Kurniawan Als Budi Bin Mattoangin (Alm) sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Budi Kurniawan Als Budi Bin Mattoangin (Alm), pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar jam 21.30 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di sebuah ruang Mushola Beijin Plant PT. ITP Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar jam 21.30 Wita saksi Helmi Yusuf, saksi Estu Budi Atmaja dan Kanit Reskrim AIPDA Imam Gazali,SH melaksanakan Patroli ke Areal PT. ITP Tarjun atau tepatnya di Area BEIJIN PLANT dan mendapati terdakwa Budi Kurniawan tertangkap tangan sedang menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di dalam sebuah ruang Mushola sehingga terdakwa langsung diamankan serta menyita barang bukti yang terdakwa gunakan untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu berupa : 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik mini lengkap dengan sedotan terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) buah kaca berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api mancis warna kuning, 1 (satu) klip plastik sisa berisikan sabu-sabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa dan amankan ke Mapolsek Kelumpang Hilir untuk proses huku;
- Bahwa terdakwa Budi Kurniawan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang bandar di daerah Batulicin yang terdakwa tidak mengetahui siapa namanya;
- Bahwa caranya terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu pertama terdakwa merakit bong yang terbuat dari botol plastik mini yang diisi air di dalamnya kemudian setelah itu sabu terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca lalu ia bakar dengan menggunakan kompor terbuat dari korek api mancis, setelah itu sambil membakar sabu yang berada di

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca lalu asap hasil pembakaran tadi terdakwa hisap melalui sedotan plastik yang sudah terpasang dibong;

- Bahwa terdakwa Budi Kurniawan telah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak awal tahun 2021 sampai dengan sekarang dimana setelah menggunakan / mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa merasakan mata menjadi tidak mengantuk dan badan terdakwa menjadi ringan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0799 tanggal 13 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. PFM Madya pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca positif mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa serbuk kristal tersebut telah habis dipergunakan untuk pengujian sample di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Aditif Nomor : 1781/SK-TN/RSU.KTB-Lab//2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang ditanda tangani dr. Diana Sihotang, M.Kes.,Sp.PK Dokter Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Kotabaru dengan hasil pemeriksaan terdakwa Budi Kurniawan Als Budi urine Metamfetamine Positif;

- Bahwa Terdakwa Budi Kurniawan Als Budi Bin Mattoangin (Alm) tidak ada ijin dari yang berwenang untuk melakukan perbuatan yaitu menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa tidak sedang dalam ketergantungan atau menderita suatu penyakit yang mengharuskannya menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa Budi Kurniawan Als Budi Bin Mattoangin (Alm) sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HELMI YUSUF als HELMI bin ABDUL MUKTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang Pengadilan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi pada Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di sebuah ruang Mushola Plant PT. ITP Tarjun Kec. Kelumpang Hilir kab. Kotabaru;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama rekan saksi yaitu Bripda Estu Budi Atmaja yang dipimpin langsung oleh Reskrim Aipda Imam Gazaali, S.H;
- Bahwa Awalnya adalah pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30, saksi bersama rekan saksi tersebut melakukan patroli ke areal PT. ITP Tarjun atau tepatnya di area Beijin Plant saksi mendapati Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu di sebuah ruang Mushola;
- Bahwa saat Terdakwa tertangkap tangan sedang mengkonsumsi sabu-sabu ditemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol plastic mini lengkap dengan sedotan terbuat dari plastic warna putih, 1 (Satu) Buah kaca berisikan Sabu-sabu, 1 (Satu) Buah kompor terbuat dari korek api mancis warna kuning, 1 (Satu) klip plastic berisikan Sabu-sabu seberat 0,29 Gram;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada saat itu seorang diri;
- Bahwa keterangan Terdakwa bahwa ia mendapatkan sabu-sabu dari cara membeli di Batulicin seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bahwa untuk mendapatkannya terdakwa menghubungi bandarnya kemudian uang ditransfer melalui Bank lalu bandarn memberitahu kepada terdakwa letak barang jenis sabu-sabu yang dipesan untuk diambil dengan cara system ranjau tanpa bertemu atau bertatap muka dengan penjualnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia mengkonsumsi sabu-sabu sejak awal tahun 2021 sampai dengan tertangkap tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi masih ingat dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu barang bukti milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Estu Budi Atmaja Als Estu Bin Pujo Budiyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang Pengadilan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkotikan tersebut terjadi pada Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di sebuah ruang Mushola Plant PT. ITP Tarjun Kec. Kelumpang Hilir kab. Kotabaru;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama rekan saksi yaitu Bripda Estu Budi Atmaja yang dipimpin langsung oleh Reskrim Aipda Imam Gazaali, S.H;
- Bahwa Awalnya adalah pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30, saksi bersama rekan saksi tersebut melakukan patroli ke areal PT. ITP Tarjun atau tepatnya di area Beijin Plant saksi mendapati Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu di sebuah ruang Mushola;
- Bahwa saat Terdakwa tertangkap tangan sedang mengkonsumsi sabu-sabu ditemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol plastic mini lengkap dengan sedotan terbuat dari plastic warna putih, 1 (Satu) Buah kaca berisikan Sabu-sabu, 1 (Satu) Buah kompor terbuat dari korek api mancis warna kuning, 1 (Satu) klip plastic berisikan Sabu-sabu seberat 0,29 Gram;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada saat itu seorang diri;
- Bahwa keterangan Terdakwa bahwa ia mendapatkan sabu-sabu dari cara membeli di Batulicin seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bahwa untuk mendapatkannya terdakwa menghubungi bandarnya kemudian uang ditransfer melalui Bank lalu bandarn memberitahu kepada terdakwa letak barang jenis sabu-sabu yang dipesan untuk diambil dengan cara system ranjau tanpa bertemu atau bertatap muka dengan penjualnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia mengkonsumsi sabu-sabu sejak awal tahun 2021 sampai dengan tertangkap tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi masih ingat dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu barang bukti milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan siap diperiksa dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan penangkapan dirinya oleh polisi karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di ruang Moshola Beijin Plant PT. ITP Tarjun Kec. Kelumpang Hilir kab. Kotabaru terdakwa mengkosumsi sabu-sabu seorang diri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Ruang Mushola Beijin Plant PT. ITP Tarjun, saat Terdakwa tugas jaga malam dengan maksud supaya tetap terjaga maka Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, dan baru beberapa kali menghisap sabu-sabu terdakwa dikejutkan kedatangan pihak kepolisian yang berpakaian preman sebanyak 3 (tiga) orang, lalu barang bukti berupa 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol plastic mini lengkap dengan sedotan terbuat dari plastic warna putih, 1 (Satu) Buah kaca berisikan Sabu-sabu, 1 (Satu) Buah kompor terbuat dari korek api mancis warna kuning, 1 (Satu) klip plastic berisikan Sabu-sabu seberat 0,29 Gram langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Kelumpang Hilir guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa cara mengkonsumsi sabu diawali Terdakwa merakit bong yang terbuat dari botol plastic mini yang diisi air, kemudian masukkan sabu ke dalam pipet kaca lalu dibakar dengan menggunakan kompor yang terbuat dari korek api mancis, setelah itu sambil membakar sabu yang berada di pipet kaca, kemudian asap hasil pembakaran terdakwa isap melalui sedotan plastic yang sudah terpasang di bong;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 1 (satu) paket yang mana sabu tersebut terdakwa beli dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut membeli di Batulicin dari seorang Bandar yang tidak diketahui namanya, dan dalam melakukan transaksi pembelian sabu adalah setelah uang dikirim kemudian baru Bandar memberitahu terdakwa dimana letak sabu-sabu tersebut bisa diambil;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Bandar sabu-sabu tersebut karena dalam melakukan transaksi terdakwa tidak pernah bertemu tetapi melalui telpon saja;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak awal tahun 2021 sampai dengan terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada orang lain, Terdakwa hanya mengkonsumsi saja;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan terdakwa mengkonsumsi satu kali;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu badan terdakwa terasa ringan dan mata tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin memiliki atau mengkonsumsi sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Terdakwa masih ingat dan mengenali yaitu barang bukti milik Terdakwa yang disita kepolisian terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik mini lengkap dengan sedotan terbuat dari plastik warna putih;
2. 1 (satu) buah kaca berisikan sabu-sabu;
3. 1 (satu) Buah kompor terbuat dari korek api mancis warna kuning;
4. 1 (satu) klip plastik sisa berisikan sabu-sabu seberat 0,29 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di sebuah ruang Mushola Plant PT. ITP Tarjun Kec. Kelumpang Hilir kab. Kotabaru;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tertangkap tangan sedang mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol plastic mini lengkap dengan sedotan terbuat dari plastic warna putih, 1 (Satu) Buah kaca berisikan Sabu-sabu, 1 (Satu) Buah kompor terbuat dari korek api mancis warna kuning, 1 (Satu) klip plastic berisikan Sabu-sabu seberat 0,29 Gram;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu-sabu seberat 0,29 Gram telah dilakukan pengujian, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0799 tanggal 13 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. PFM Madya pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca positif mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa serbuk kristal tersebut telah habis dipergunakan untuk pengujian sample di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;
- Bahwa atas diri Terdakwa telah dilakukan tes urine dan berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Aditif Nomor: 1781/SK-TN/RSU.KTB-Lab//2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang ditanda tangani dr. Diana Sihotang, M. Kes., Sp. PK Dokter Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Kotabaru dengan hasil pemeriksaan terdakwa Budi Kurniawan Als Budi urine Metampethamine Positif;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak awal tahun 2021 sampai dengan tertangkap tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengkonsumsi sabu-sabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian kata "Setiap Orang" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama: **Terdakwa Budi Kurniawan als Budi Bin Mattoangin Alm.**, atas pertanyaan Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini juga akan dikaitkan mengenai Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa lembaga ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dan bukan pasien yang dapat menggunakan narkotika jenis sabu sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di sebuah ruang Mushola Plant PT. ITP Tarjun Kec. Kelumpang Hilir kab. Kotabaru Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada saat ditangkap Terdakwa tertangkap tangan sedang mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian ditemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol plastic mini lengkap dengan sedotan terbuat dari plastic warna putih, 1 (Satu) Buah kaca berisikan Sabu-sabu, 1 (Satu) Buah kompor terbuat dari korek api mancis warna kuning, 1 (Satu) klip plastic berisikan Sabu-sabu seberat 0,29 Gram;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Sabu-sabu seberat 0,29 Gram telah dilakukan pengujian, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0799 tanggal 13 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. PFM Madya pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca positif mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa serbuk kristal tersebut telah habis dipergunakan untuk pengujian sample di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap Terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan urine, berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Aditif Nomor: 1781/SK-TN/RSU.KTB-Lab/II/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang ditanda tangani dr. Diana Sihotang, M.Kes.,Sp.PK Dokter Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Kotabaru dengan hasil pemeriksaan terdakwa Budi Kurniawan Als Budi urine Metampethamine Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tanpa memiliki izin dan bukan pasien yang dapat menggunakan narkotika jenis sabu sabu sehingga unsur "**penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: (i) 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik mini lengkap dengan sedotan terbuat dari plastik warna putih, (ii) 1 (satu) buah kaca berisikan sabu-sabu, (iii) 1 (satu) Buah kompor terbuat dari korek api mancis warna kuning, (iv) 1 (satu) klip plastik sisa berisikan sabu-sabu seberat 0,29 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Kurniawan als Budi Bin Mattoangin Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Untuk Diri Sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik mini lengkap dengan sedotan terbuat dari plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah kaca berisikan sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api mancis warna kuning;
 - 1 (satu) klip plastik sisa berisikan sabu-sabu seberat 0,29 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H., Dias Rianingtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Alimni Yamin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Syaiful Bahri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Alimni Yamin, S.H.